



PUTUSAN

Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FOCKSY RAPAR alias FOCKSY;**

Tempat Lahir : Lobu;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lobu Jaga III Kecamatan Toluaan
Kabupaten Minahasa Tenggara / Ruko
Megasmart 3 Nomor 10 Kawasan Megamas
Manado;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV. NET IN;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017
11. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 5 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FOCKSY RAPAR alias FOCKSY, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 46 Ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa FOCKSY RAPAR alias FOCKSY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) unit komputer merk Lenovo warna putih;
2. 4 (empat) unit mesin Penghitung Uang;

Dirampas untuk Negara;

3. 4 (empat) Buku Besar;
4. 7 (tujuh) rak plastic berisikan lembaran kertas partner Net In Jaringan Syalomitha;
5. 1 (satu) dos lembaran kertas Partner Net In Jaringan Focksy;
6. 2 (dua) cap / stempel Net In Admin Jaringan Mitha (CHRISTIN KAUNANG);
7. 2 (dua) cap / stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MEILANY RUNTU);
8. 1 (satu) cap / stempel Net In Admin Jaringan Mitha (MARCELA KATUUK);
9. 1 (satu) cap / stempel Leader Net In SYALOMITHA RAPAR;
10. 2 (dua) cap / stempel Admin Net In;
11. 29 (dua puluh Sembilan) ID Card Partner Net In;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko Mega Smart 3 Nomor 8 selama 2 (dua) tahun seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015;
13. 1 (satu) amplop warna coklat berisikan map dan formulir pendaftaran calon partner kerja;
14. 1 (satu) buku agenda kerja;
15. 3 (tiga) gulungan lembaran Catatan Net In;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buku;
17. 1 (satu) gulungan lembaran Rincian Transaksi;
18. 2 (dua) klip Kwitansi Net Invest Pencairan Investor;
19. 1 (satu) ikat lembaran Kwitansi Net Invest kosong;
20. 3 (tiga) klip Kwitansi Pencarian Investor Net In;
21. 1 (satu) kantor kertas Lembaran Kertas Partner Net In jaringan Syalomitha;
22. 1 (satu) kotak plastik;
23. 2 (dua) buah tas;
24. 1 (satu) gulungan Kertas Amplop warna cokelat dan lembaran kertas kecil serta Kwitansi Net In;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

25. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio DB 1805 LA;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 419101500271 atas kendaraan tersebut yaitu PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE;
26. Uang tunai sebanyak Rp5.581.494.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) hasil penyitaan di tempat kejadian perkara;

Dikembalikan kepada saksi-saksi yang telah dipanggil dan hadir untuk didengarkan kesaksiannya di depan majelis Hakim dalam persidangan untuk perkara;

Dalam perkara Terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA sejumlah Rp2.382.500.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada;

1. Saksi MISTIKA RIA RIANA KHODERI sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi DELVI TULANGOW sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Saksi YESI JOICE SEROAN sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi BENJAMIN HATIBAE sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Saksi JEIN SUSAN WELAN sebesar Rp172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Saksi INDRIYANI KALIGIS sebesar Rp136.800.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Saksi MAHDA Y. TIMBULENG sebesar Rp295.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
8. Saksi MEIKE SANTJE KATIANDAGHO sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
9. Saksi JOHNY PARDOMUAN LUBIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. Saksi JULITA LUMANAUW sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
11. Saksi STEVEN ITEM sebesar Rp162.600.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
12. Saksi JEFRI PALIT sebesar Rp105.300.000,00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);
13. Saksi PETER KOAN sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
14. Saksi SHELLY RUNTUKAHU sebesar Rp302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
15. Saksi PEGGY PALIT sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
16. Saksi JUBELINE SAJOW sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
17. Saksi VEYSI SORONGAN sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Dalam perkara Terdakwa FOCKSY VAN AFFERO RAPAR alias FOCKSY sejumlah Rp2.805.600.000,00 (dua miliar delapan ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada :

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



18. Saksi MUHAMAD ALI LAMATO sebesar Rp550.800.000,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
19. Saksi AIDA HANDAYANI MANGKIALO sebesar Rp669.600.000, (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
20. Saksi JULITA BOKKO dan saksi VIKTOR LOHO (suami istri) sebesar Rp212.400.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
21. Saksi LEONARD ROGI sebesar Rp370.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
22. Saksi CHRISTINA TULUNGEN sebesar Rp493.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
23. Saksi VANESSA UMBAS sebesar Rp457.200.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
24. Saksi HESTY BIANCA sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Sisa uang sebesar Rp429.994.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada :

25. OCTHOVIN SIDETE, Dkk sesuai jumlah kwitansi yang dipegang/ yang dimiliki;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 359 / PID.B / 2016 / PN. Mnd. tanggal 16 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FOCKSY VAN AFFERO RAPAR alias FOCKSY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan Secara Bersama-sama";

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa FOCKSY VAN AFFERO RAPAR alias FOCKSY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 25, selengkapanya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Barang bukti nomor 26 berupa uang tunai sebanyak Rp5.581.494.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) .

Dikembalikan kepada Terdakwa FOCKSY VAN AFFERO RAPAR alias FOCKSY untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :

- Dalam perkara Terdakwa SYALOMITA RINKA RAPAR alias MITA sejumlah Rp2.382.500.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada:

1. Saksi MISTIKA RIA RIANA KHODERI sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
2. Saksi DELVI TULANGOW sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
3. Saksi YESI JOICE SEROAN sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah).
4. Saksi BENJAMIN HATIBAE sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
5. Saksi JEIN SUSAN WELAN sebesar Rp172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Saksi INDRIYANI KALIGIS sebesar Rp136.800.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MAHDA Y. TIMBULENG sebesar Rp295.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

8. Saksi MEIKE SANTJE KATIANDAGHO sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

9. Saksi JOHNY PARDOMUAN LUBIS sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

10. Saksi JULITA LUMANAUW sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).

11. Saksi STEVEN ITEM sebesar Rp162.600.000,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

12. Saksi JEFRI PALIT sebesar Rp105.300.000,00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah).

13. Saksi PETER KOAN sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

14. Saksi SHELLY RUNTUKAHU sebesar Rp302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

15. Saksi PEGGY PALIT sebesar Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah).

16. Saksi JUBELINE SAJOW sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

17. Saksi VEYSI SORONGAN sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

• Dalam perkara Terdakwa FOCKSY VAN AFFERO RAPAR alias FOCKSY sejumlah Rp2.805.600.000,00 (dua miliar delapan ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada :

1. Saksi MUHAMAD ALI LAMATO sebesar Rp550.800.000,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Saksi AIDA HANDAYANI MANGKIALO sebesar Rp669.600.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



3. Saksi JULITA BOKKO dan saksi VIKTOR LOHO (suami istri) sebesar Rp212.400.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
4. Saksi LEONARD ROGI sebesar Rp370.800.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Saksi CHRISTINA TULUNGEN sebesar Rp493.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Saksi VANESSA UMBAS sebesar Rp457.200.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
7. Saksi HESTY BIANCA sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Sisa uang sebesar Rp429.994.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada :

8. OCTHOVIN SIDETE, Dkk sesuai jumlah kwitansi yang dipegang/ yang dimiliki.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12 / PID / 2018 / PT.MND tanggal 1 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Juni 2017 No. 359/Pid/2016/PN.Mnd., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FOCKSY RAPAR alias FOCKSY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan Secara Bersama-sama";

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa FOCKSY RAPAR alias FOCKSY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 26, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor Nomor 359/PID.B/2016/PN.Mnd tanggal 16 Juni 2017;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid./2018/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid./2018/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 359 / Pid.B / 2016 / PN.Mnd. *juncto* Nomor 12 / PID / 2018 / PT.MND tanggal 12 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 tersebut

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2018, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 359 / Pid.B / 2016 / PN.Mnd. *juncto* Nomor 12 / PID / 2018 / PT.MND tanggal 12 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara bersama-sama", telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa bersama saksi Syalomita Ringka Rapar alias Mita telah mendirikan CV Net In dengan maksud dan tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penanaman modal usaha, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga sebesar 100 % dari dana yang disetorkan pemilik dana/investor selama 45 hari kerja;
- Bahwa Terdakwa melalui pegawainya/partnernya telah berhasil menghimpun dana hingga sebesar \pm Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa ternyata CV Net In yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Syalomita Ringka Rapar alias Mita untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut tidak memiliki ijin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal;



- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengani pidana yang dijatuhkan dari semula pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, diperbaiki menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki oleh karena pemberatan pidana tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PID/2018/PT.MND tanggal 1 Maret 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 359/PID.B/2016/PN. Mnd. tanggal 16 Juni 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: FOCKSY RAPAR alias FOCKSY tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PID/2018/PT.MND tanggal 1 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 359 / PID.B / 2016 / PN. Mnd. tanggal 16 Juni 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr.H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2400 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)